****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TENTANG

PANITIA PELAKSANA

BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang persidangan agar lebih efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Agama Padang menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis administrasi perkara secara elektronik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk panitia penyelenggara;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk panitia penyelenggara bimbingan teknis administrasi perkara secara elektronik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tetang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menetapkan panitia penyelenggara bimbingan teknis administrasi perkara secara elektronik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia penyelenggara bimbingan teknis administrasi perkara secara elektronik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan tugas sebagai berikut;

 1. Menyusun rencana pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggara bimbingan teknis administrasi perkara secara elektronik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan menyampaikannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 2. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang pemilihan dan penunjukan narasumber kegiatan bimbingan teknis;

 3. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Pelaporan terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran;

 4. Menyiapkan segala sarana dan prasarana pelaksanaan bimbingan teknis;

 5. Memberikan dukungan teknis dan non teknis serta mendokumentasikan kegiatan bimbingan teknis;

 6. Menyiapkan sertifikat pelatihan sebagai bukti keikutsertaan peserta kegiatan bimbingan teknis administrasi perkara secara elektronik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.

NIP. 195807051986031001

 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

 NOMOR :

 TANGGAL: 26 JANUARI 2024

PANITIA PELAKSANA

BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembina | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|  |  | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|  |  |  |
| Ketua | : | Drs. H. Abdul Jabar, M.H. |
| Sekretaris  | : | Drs. Syafruddin |
| Bendahara | : | Fitrya Rafani, S.Kom. |
| Anggota |  |  |
| Anggota  | : | 1. Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. |
|  |  | 2. Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H. |
|  |  | 3. Drs. H. Bahrul Amzah, M.H. |
|  |  | 4. Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I. |
|  |  | 5. Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. |
|  |  | 6. Drs. Najamuddin, S.H., M.H. |
|  |  | 7. Ismail, S.H.I., M.A. |
|  |  | 8. Mukhlis, S.H. |
|  |  | 9. H. Masdi, S.H. |
|  |  | 10. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. |
|  |  | 11. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.  |
|  |  | 12. Rifka Hidayat, S.H., M.M.  |
|  |  | 13. Dra. Syuryati |
|  |  | 14. Riswan, S.H. |
|  |  | 15. Mursyidah, S.AP.  |
|  |  | 16. Yasirli Amri, S.Kom. |
|  |  | 17. Rinaldi Orlando, A.Md.A.B. |
|  |  | 18. Doni Windra |
|  |  | 19. Doan Falltrik |
|  |  | 20. Aye Hadiya |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.

 NIP. 195807051986031001